

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang diperoleh, pengelolaan parkir di kawasan Malioboro yang tunduk kepada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, kenyataannya masih terdapat banyak pelanggaran-pelanggaran dalam implementasinya yang menyebabkan kerugian terhadap hak-hak dan kepentingan konsumen jasa parkir, dan dapat disimpulkan bahwa :

1. tanggung jawab pengelola parkir di kawasan Malioboro terhadap konsumen jasa parkir adalah hanya sebatas memberikan ganti rugi sebesar 50 % dari nilai / harga kendaraan yang hilang dan ganti rugi tersebut tidak setara / senilai dengan kerugian yang diderita pemilik kendaraan,
2. Upaya yang ditempuh konsumen jasa parkir dalam mendapatkan ganti rugi yaitu melalui upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi / tidak melibatkan peradilan formal.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Kota Yogyakarta, agar melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan perparkiran, sehingga terbentuk peraturan yang substansinya lebih berorientasi pada semangat perlindungan hak-hak dan kepentingan konsumen secara utuh. Perubahan yang dimaksud di atas dapat berupa

penambahan substansi yang mengatur mengenai pembagian pendapatan retribusi untuk juru parkir/pengelola parkir lebih diperbesar sehingga ketika terjadi kehilangan, juru parkir/pengelola parkir mampu memberikan ganti rugi yang pantas/senilai terhadap kendaraan yang hilang di tempat parkir saat jam parkir, atau Pemerintah Kota Yogyakarta juga turut bertanggung jawab terhadap kehilangan kendaraan di tempat parkir saat jam parkir sebesar 50 % dan juru parkir/pengelola parkir 50 % sehingga konsumen jasa parkir mendapatkan ganti rugi yang senilai/setara dengan kerugian yang diderita.

2. Untuk Lembaga Konsumen Yogyakarta, agar lebih mengedepankan peranannya dalam melakukan advokasi-advokasi kebijakan yang merugikan konsumen dan tidak berpihak pada hak-hak dan kepentingan konsumen, khususnya konsumen jasa parkir. Selain itu LKY salah satu lembaga yang memperjuangkan hak-hak dan kepentingan konsumen dapat lebih melakukan pemberdayaan terhadap konsumen, khususnya terhadap konsumen jasa parkir dengan menginformasikan hak-hak konsumen jasa parkir melalui media masa, ataupun elektronik.
3. Untuk konsumen jasa parkir, agar lebih kritis dan menyadari terhadap hak-hak yang dimiliki, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat diperkecil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amiroeddin Syarif, 1987, *Perundang-Undangan Dasar, jenis dan Tehnik membuatnya*, Bina Aksara, Jakarta.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, 2005, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Erman Rajagukguk dan Nurmardjito *et all*, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.

Nasution Az., 1995, *Konsumen dan Hukum*,. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu Surabaya.

Satrio J., S.H., 1993, *Hukum Perikatan (perikatan yang lahir dari Undang-Undang)*, P.T Citra Aditya Bakti, Purwekerto.

Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT.Gramedia Widiasarana, Jakarta.

Subekti R., 1985, *Aneka Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung.

Suyud Margono, 2000, *Alternative Dispute Resolution dan Arbiterase proses pelebagaan dan aspek hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Non publikasi:

Widijantoro J, *Dari Tradisi Hukum "Caveat Emptor" Menuju "Caveat Venditor"*, Makalah disampaikan dalam diskusi ilmiah di FH-UAJY 13 Nopember 1999

-----, *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Konsumen Indonesia*, Makalah disampaikan pada acara perancangan Pedoman Operasional BPSK kota Yogyakarta 2 Agustus 2003 di FH-UAJY, Keadilan Bagi Seluruh Konsumen Indonesia.

Widijantoro J dan Wisnubroto A.L., *Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Upaya Perlindungan Konsumen*, tidak diterbitkan.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1999, Nomor.42

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2002, Nomor 10 seri C

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2002, Nomor 2 seri B



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 17 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perparkiran di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Kota Yogyakarta, maka perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;

12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu lintas Dan Angkutan Jalan;
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Perlengkapannya;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta;
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha dan bentuk badan usaha lainnya;
- f. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor;

- g. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
- h. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan dan fasilitas parkir untuk umum atau tempat parkir di luar badan jalan yang meliputi Tempat Khusus Parkir, tempat parkir tidak tetap, tempat penitipan kendaraan dan garasi kendaraan yang memungut biaya tertentu;
- i. Tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat parkir kendaraan;
- j. Tempat Khusus Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan yang secara khusus dimiliki Pemerintah Daerah, orang pribadi atau badan yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran;
- k. Tempat Parkir Tidak Tetap adalah parkir yang dilaksanakan pada tempat dan waktu yang tidak tetap;
- l. Petugas Parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh Penyelenggara Tempat Parkir sebagai tukang parkir pada Tempat Khusus Parkir;
- m. Juru Parkir adalah orang yang ditugaskan pada tempat parkir di tepi jalan umum.

BAB II

PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 2

- 1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung-jawab dalam penyelenggaraan tempat parkir sebagai kegiatan pelayanan umum.
- 2) Penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dilakukan oleh pihak swasta dengan izin Walikota.

BAB III

KAWASAN DAN LOKASI PARKIR

Pasal 3

- (1) Penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir dengan memperhatikan :
 - a. Rencana tata ruang kota;
 - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. Penataan dan kelestarian lingkungan;
 - d. Kemudahan bagi pengguna tempat parkir.
- (2) Lokasi tempat parkir dibedakan menjadi :
 - a. Tempat parkir di tepi jalan umum;
 - b. Tempat khusus parkir;
 - c. Tempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat parkir tidak tetap.
- (3) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini dibagi menjadi:

- a. Tempat khusus parkir yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- b. Tempat khusus parkir yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 4

- 1) Lokasi tempat parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- 2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, menugaskan Juru Parkir dengan Surat Tugas.
- 3) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, bertanggung jawab kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan tidak boleh mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.
- 4) Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan sebagaimana tugas Juru Parkir, tanpa Surat Tugas dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- 5) Untuk mengelola parkir di tepi jalan umum, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan pihak ketiga, baik orang pribadi maupun badan.

Pasal 5

Juru Parkir wajib:

- a. Menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
- d. Menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Menggunakan karcis parkir yang disediakan untuk 1 (satu) kali parkir;
- f. Menyetorkan hasil retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Juru Parkir berhak atas pembagian dari pendapatan retribusi parkir sesuai dengan tempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 7

Surat Tugas kepada juru parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat dicabut apabila melanggar Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dan melanggar salah satu dari kewajiban juru parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 8

- (1) Pembangunan Tempat Khusus Parkir harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;

- b. Mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - c. Apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Apabila berupa taman parkir harus memiliki batas-batas tertentu;
 - e. Dalam gedung parkir atau taman parkir diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan.
- (2) Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dilengkapi bangunan penunjang yang berupa tempat peristirahatan pengemudi dan awak kendaraan, tempat ibadah, Kamar mandi/WC, kios, fasilitas keamanan dan fasilitas kebersihan.
- (3) Lokasi tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Untuk mengelola tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan pihak ketiga, baik orang pribadi maupun badan.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Tempat Khusus Parkir milik swasta berhak memungut Jasa parkir.
- (2) Pemungutan Jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak boleh melebihi 2 (dua) kali dari tarif retribusi tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Pengelola Tempat Khusus Parkir wajib:
- a. Bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk kebersihan, keamanan dan ketertiban tempat parkir;
 - b. Bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
 - c. Memenuhi kewajiban atas pungutan Negara dan pungutan Daerah.
- (2) Izin pengelolaan tempat khusus parkir dapat dicabut apabila pengelola tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 12

Pengelola Tempat Khusus Parkir dapat mempekerjakan petugas parkir.

Pasal 13

Petugas Parkir wajib:

- a. Menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya;
- b. Menjaga, keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah;
- d. Menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Pengelola Tempat Khusus Parkir membuat tata tertib yang berlaku di dalam Tempat Khusus Parkir, untuk diketahui oleh pemakai jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR TIDAK TETAP

Pasal 15

- (1) Orang pribadi atau badan yang akan mengelola parkir tidak tetap wajib mengajukan izin kepada Walikota.
- (2) Tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

Pengelola tempat parkir tidak tetap wajib :

- a. Menggunakan tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah;
- d. Menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Menggunakan karcis parkir untuk 1 (satu) kali parkir;
- f. Memenuhi kewajiban atas pungutan Negara dan pungutan Daerah.

BAB VII

GANTI RUGI ATAS KEHILANGAN/KERUSAKAN

Pasal 17

Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan atau kelengkapannya pada saat jam parkir di tempat parkir Tepi Jalan Umum, yang disebabkan karena kelalaian juru parkir, maka Juru Parkir bertanggung jawab untuk mengganti 50% (lima puluh persen) kerugian tersebut.

Pasal 18

- (1) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan atau kelengkapannya di Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah pada saat jam parkir, yang disebabkan karena kelalaian pengelola parkir atau petugas parkir, maka pengelola parkir dan petugas Parkir secara bersama-sama bertanggung jawab untuk mengganti seluruh kerugian tersebut.
- (2) Besarnya tanggungjawab untuk mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, antara pengelola parkir dan petugas Parkir, masing-masing separuh dari nilai kerugian yang terjadi.

Pasal 19

Penyelenggara parkir di Tempat Khusus Parkir milik swasta dan pengelola Tempat Parkir tidak tetap, bertanggung jawab untuk mengganti kerugian sepenuhnya apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan dan kelengkapannya di tempat parkir pada saat jam parkir, yang disebabkan karena kelalaian penyelenggara/pengelola tempat parkir.

BAB VIII

BAGI HASIL PENDAPATAN PARKIR

Pasal 20

- (1) Bagi hasil untuk parkir di tepi jalan umum didasarkan pada Kategori Potensi parkir.
- (2) Juru Parkir berhak mendapatkan 40% (empat puluh persen) untuk kategori Potensi I, 45% (empat puluh lima persen) untuk kategori Potensi II dan 50% (lima puluh persen) untuk kategori Potensi III dari hasil retribusi.
- (3) Penetapan Kategori Potensi Parkir akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (4) Orang atau badan yang mengelola Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah berhak mendapatkan 40% (empat puluh persen) dari hasil retribusi.
- (5) Orang atau badan yang mengelola Tempat Parkir tidak tetap yang menggunakan fasilitas milik Pemerintah Daerah berhak mendapatkan 40% (empat puluh persen) dari hasil retribusi.

BAB IX

TATA TERTIB PARKIR

Pasal 21

- (1) Setiap pengguna jasa tempat parkir wajib :
 - a. Mematuhi semua tanda-tanda parkir dan atau petunjuk yang ada;
 - b. Meminta karcis parkir sebagai tanda bukti dan menyerahkan kembali serta membayar jasa/retribusi setelah selesai parkir kepada petugas parkir/juru parkir;
 - c. Mengunci kendaraan yang diparkir.
- (2) Setiap pemilik dan atau pengemudi kendaraan dilarang memarkir kendaraan di badan jalan yang tidak ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagai tempat parkir.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat merusak atau membuat tidak berfungsinya tempat parkir.

Pasal 22

- (1) Setiap pemilik dan atau pengemudi kendaraan roda empat atau lebih dilarang memarkir kendaraan di badan jalan yang mengubah fungsi jalan sebagai garasi.
- (2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Walikota dapat memberikan izin dengan pertimbangan tertentu.

Pasal 23

- (1) Untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas, pelanggaran atas ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a, ayat (3) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat diambil tindakan penertiban dengan memindahkan kendaraan ke suatu tempat yang ditetapkan oleh Walikota dengan mobil derek atau dengan cara dan sarana lain yang memungkinkan.
- (2) Biaya pemindahan dan segala sesuatu kerusakan yang diakibatkan pelaksanaan derek menjadi beban pemilik kendaraan.
- (3) Bagi kendaraan yang dipindahkan dengan mobil derek atau dengan cara dan sarana lain yang memungkinkan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, pemilik dan atau pengemudi dapat mengambil kendaraan tersebut setelah memenuhi syarat-syarat administrasi dan biaya pemindahan.
- (4) Syarat administrasi dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (4), Pasal 5, Pasal 10 ayat (2), Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21 ayat (2) dan (3), dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 25

Selain oleh Penyidik Umum, Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 27

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara efektif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perparkiran Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di
Yogyakarta
pada tanggal 27 Juli
2002

**WALIKOTA
YOGYAKARTA**

ttd

**H. HERRY
ZUDIANTO**

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Yogyakarta, dengan Keputusan DPRD

Nomor : 41/K/DPRD/2002

Tanggal : 27 Juli 2002

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Nomor : 10 seri C

Tanggal : 30 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

DRS. HARULAKSONO
Pembina Utama Muda
NIP. 490013927

- Pasal 5 huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Yang dimaksud dengan menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir adalah memarkirkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan.
- huruf c dan d : Cukup Jelas.
- huruf e : Yang dimaksud karcis parkir adalah karcis yang disediakan oleh Pemerintah Kota dan atau swasta yang disahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- huruf f : Cukup jelas.
- Pasal 6 dan Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Jasa Parkir adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh swasta.
Retribusi Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- Pasal 11 s.d Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 s/d 19 : Penggantian kerugian pada pasal-pasal ini berdasarkan standarisasi penetapan pajak kendaraan bermotor dan penelitian yang wajib.
- Pasal 20 s.d Pasal 31 : Cukup jelas.
-

LAMPIRAN-LAMPIRAN





**BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(BPSK)
KOTA YOGYAKARTA**

Jl. Kusumanegara 9 Yogyakarta 55166, Telp. (0274) 540786, 7470354, FaX.: (0274) 5146

SURAT KETERANGAN

No.: 256/BPSK-Yk/S.Ket./TV/'07

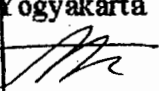
Dengan ini Ir. Imam Nurwahid, atas nama Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : **KADE SUWARTAWA**
Nomor Mahasiswa : **03 05 08503**
Alamat : **Jl. Kaliurang Km. 7,8 Gg. Banteng Raya II No.87**
Jogjakarta
Fakultas : **Hukum**
Universitas : **Universitas Atmajaya**
Jurusan : **Ilmu Hukum**
Dosen Pembimbing : **J. Widiyantoro, S.H.M.Hum**
Judul Penelitian : **TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR**
DI KAWASAN MALIOBORO TERHADAP
KONSUMEN JASA PARKIR BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN

Telah datang kepada kami untuk memperoleh bahan – bahan dan melakukan penelitian di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta. Adapun hasil penelitian tersebut semata-mata dipergunakan untuk keperluan ilmiah.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 April 2007


Ketua BPSK
Kota Yogyakarta
Ir. Imam Nurwahid
Kepala Sekretariat



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Magelang No. 41 Yogyakarta 55242, telp (0274) 561 787

SURAT TUGAS JURU PARKIR

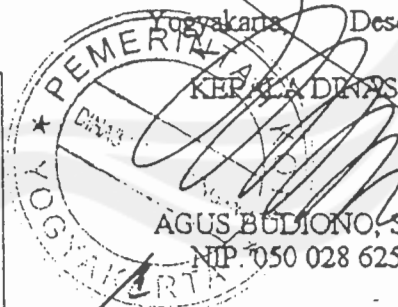
Nomor : 700/2389/ /KI/XII/06
849.

Pala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dengan ini menugaskan kepada :

Nama	: ANTO PRASETYO	(L)
Tempat/Tgl. Lahir	: Yogyakarta, 25 Juli 1975	
Alamat	: Tegai Harjo Mlati Sleman	
Jabatan	: Juru Parkir Kawasan I	(Siang)
Untuk Tugas	: Memungut bea parkir di Dpn Tk. Lampu ARSYS. SS timur Jl. Magelang Yogyakarta	
Jam Tugas	: 09.00 s.d 16.00	WIB
Berlaku	: 1 Januari s/d 30 Juni 2007	
Luas Lahan	: 7 meter	

Demikian tugas ini diberikan agar dilaksanakan sebaik-baiknya dengan rasa penuh tanggungjawab dan kepada yang berwajib agar menaqlumi serta dapat memberikan bantuan seperlunya.

- Surat Tugas bukan Surat Izin
- Sewaktu-waktu lokasi parkir digunakan oleh Pemerintah dengan sendirinya surat tugas ini berakhir
- Lokasi tidak boleh dipinjam tangunkan orang lain tanpa seijin Pemerintah Kota Yogyakarta
- Lokasi sewaktu-waktu dapat berubah
- Surat Tugas ini sewaktu-waktu akan dicabut apabila dikanudian hari ternyata melakukan pelanggaran



Yogyakarta, Desember 2006.



LEMBAGA KONSUMEN YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 19/Eks/LKY/V/2007

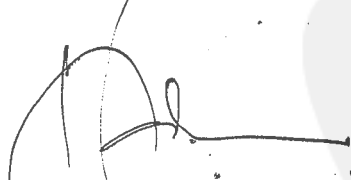
Dengan ini Lembaga Konsumen Yogyakarta menerangkan bahwa :

Nama : **Kade Suwartawa**
NIM : **03 05 08503**
Fakultas : **Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Telah menyelesaikan kegiatan penelitian di lembaga kami, untuk memenuhi tugas pembuatan skripsi dengan judul : ***"Tanggung Jawab Pengelola Parkir di Kawasan Malioboro terhadap Konsumen Jasa Parkir Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen"***.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 Mei 2007



Hamdan Kurniawan
Sekretaris

●
Kantor :

Jl. Sukonandi II No 4 A Yogyakarta 55166
Telp./Fax. : 0274-554457
E-mail : ylki-yogya@mail.com



PEMERINTAH KOTA
YOGYAKARTA

Perda No. 19 / 2002

Retribusi Parkir Kawasan Khusus

SEPEDA MOTOR

Berlaku sekali parkir

SERI: KK

No. 1478406

Rp. H

Lembar untuk pengguna jasa parkir



PEMERINTAH KOTA
YOGYAKARTA

Perda No. 19 / 2002

Retribusi Parkir Kawasan Khusus

SEPEDA MOTOR

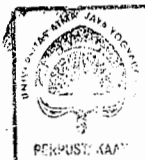
Berlaku sekali parkir

SERI: KK

No. 1478406

Rp. H

Lembar yang ditempel pada kendaraan



UNIVERSITAS SEBELAS MARET

FAKULTAS

PENDIDIKAN